

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS CACAT TERSEMBUNYI PADA BARANG YANG DIBELI DARI PELAKU USAHA

(Menurut KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)

Ulfa Syaidatina,¹ Umar Said Sugiharto,² Noorhuda Muchsin³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No. 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax. (0341) 552249
Email : ulfasyaidatina@gmail.com

ABSTRACT

In reality, consumers often experience chaos. Thus, the position between business actors and consumers is considered unbalanced, consumers or buyers are considered to be parties whose position is weaker than business actors. The formulation of the problem in this study is consumer protection according to the Civil Law and Law Number 8 of 1999 and the legal consequences for the sale and purchase of goods containing hidden defects according to the Civil Law and Law Number 8 of 1999. This research uses normative legal research methods, with statute approach, comparative approach and conceptual approach. In the Civil Law and Law Number 8 of 1999, the form of legal protection is aimed at protecting consumer rights, and aims to provide protection by bearing compensation if there are consumers who are harmed by business actors. The legal consequences of buying and selling goods that contain hidden defects are in the form of losses for victims so that the perpetrator must bear compensation.

Keywords : Consumer Protection, Hidden Defects, Civil Law, Law Number 8 of 1999

ABSTRAK

Dalam realitanya konsumen sering mengalami kerugian. Sehingga, kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen pun dinilai tidak seimbang, konsumen atau pembeli dianggap sebagai pihak yang lebih lemah kedudukannya dibandingkan dengan pelaku usaha. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu perlindungan konsumen menurut Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan akibat hukum terhadap jual beli barang yang mengandung cacat tersembunyi menurut Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam Hukum Perdata maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, bentuk perlindungan hukum ialah bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen, dan bertujuan untuk memberikan perlindungan dengan menanggung ganti kerugian apabila ada konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha. Akibat hukum dari jual beli barang yang mengandung cacat tersembunyi yaitu berupa kerugian bagi korban sehingga pelaku harus menanggung ganti rugi.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Cacat Tersembunyi, Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Dengan didukungnya sistem teknologi yang semakin maju dan semakin canggih maka dalam transaksi barang maupun jasa terjadi perluasan wilayah maupun waktu, sehingga transaksi jual beli tidak hanya dapat dilakukan di waktu yang singkat tetapi jual beli juga dapat dilakukan dalam suatu tempat yang tak terbatas seperti misalnya jual beli melalui internet dan lain sebagainya. Kondisi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembeli atau konsumen yakni akan tercapainya kebutuhan terhadap suatu barang, namun juga memiliki sisi negative, dalam realitanya jaman sekarang ini terdapat banyak sekali kegiatan dalam dunia bisnis yang mengabaikan etika. Ketidak berdayaan para pembeli atau konsumen dalam menghadapi para pelaku usaha sangatlah memprihatinkan dan dapat merugikan kepentingan masyarakat. Sehingga dapat dinilai bahwa kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen dinilai tak seimbang, konsumen atau pembeli dianggap sebagai pihak yang lebih lemah kedudukannya dibandingkan dengan pelaku usaha. Di dalam jual beli terdapat hak dan kewajiban baik dari penjual maupun pembeli. Pelaku usaha atau penjual berhak untuk mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah uang yang sudah diperjanjikan dengan pembeli, dan berkewajiban untuk memberikan barang kepada pembeli sesuai dengan yang sudah diperjanjikan.

Selanjutnya hak dari pembeli atau konsumen adalah pembeli berhak mendapatkan barang yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan penjual, kemudian berkewajiban untuk membayar kepada penjual sesuai dengan jumlah uang yang telah diperjanjikan. Di dalam proses jual beli yang paling memungkinkan mendapat kerugian adalah konsumen sedangkan pelaku usaha adalah pihak yang paling sering menyebabkan terjadinya kerugian dari konsumen. Salah satu contoh permasalahan yang dialami oleh pembeli (konsumen) yang mengakibatkan kerugian adalah adanya jual beli barang yang mengandung cacat tersembunyi (*hidden defects*), yang dimaksud cacat tersembunyi adalah keadaan dimana adanya cacat yang sedemikian rupa yang sehingga tidak dapat terlihat dengan mudah oleh seorang pembeli yang normal. Permasalahan tersebut merupakan suatu permasalahan yang penting dikarenakan dengan adanya cacat pada barang bisa menghilangkan fungsi dari barang itu sendiri dan terkadang dapat membahayakan jiwa seseorang, dan melanggar hak-hak dari seorang konsumen.

Dengan adanya permasalahan tersebut maka dapat diambil rumusan masalah yaitu: perlindungan konsumen menurut KUHPerdara dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan

akibat hukum terhadap jual beli barang yang mengandung cacat tersembunyi menurut KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Adapun metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Dengan mengumpulkan bahan hukum hukum yang berupa buku-buku, jurnal, kamus dan literatur-literatur lainnya serta mencari informasi di internet yang berkaitan dengan penelitian.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Konsumen Menurut KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

1. Perlindungan Konsumen Menurut KUHPerdara

Terdapat pandangan bahwa hukum perlindungan konsumen berhubungan erat dengan hukum perikatan, khususnya perikatan perdata. Hal ini dikarenakan dalam hukum perlindungan konsumen banyak sekali aspek yang erat hubungannya dengan hukum-hukum perikatan perdata, namun dengan adanya hal ini bukan berarti hukum perlindungan konsumen seutuhnya hanya berada didalam wilayah hukum perdata. Melainkan ada juga aspek-aspek hukum perlindungan konsumen yang berada diwilayah hukum publik, yaitu hukum pidana dan juga hukum administrasi negara.

Didalam hukum perdata yang digunakan atau yang berkaitan dengan permasalahan konsumen diatur didalam Buku Ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) yaitu tentang Perikatan. Didalam ruang lingkup hukum perdata terdapat suatu asas yaitu *asas kebebasan berkontrak* yang mana dengan adanya asas ini mendorong para pihak yang telah terlibat dalam suatu hubungan keperdataan untuk melaksanakan jenis-jenis perjanjian yang baru. Selanjutnya, dalam hukum perlindungan konsumen aspek perjanjian adalah faktor yang sangat penting dikarenakan adanya hubungan hukum berupa perjanjian tersebut dapat membantu memperkuat posisi pihak konsumen dalam menghadapi para pelaku usaha yaitu pihak-pihak yang dapat merugikan hak-hak mereka. Perjanjian perlu dibuat karena merupakan suatu sumber dari lahir atau adanya perikatan.

Didalam Pasal 1233 KUHPerdara, disebutkan bahwa suatu perikatan ini dapat timbul atau lahir dikarenakan adanya perjanjian atau lahir karena adanya Undang-undang. Perikatan

yang lahir dari perjanjian, artinya para pihak bersepakat untuk mengikatkan diri mereka untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing dan memperoleh haknya masing-masing. Kewajiban-kewajiban dari para pihak tersebut disebut dengan istilah prestasi, agar perjanjian tersebut berjalan dengan baik maka masing-masing pihak harus beritikad baik untuk menjalankan prestasinya serta bertanggung jawab. Selanjutnya apabila tidak dipenuhinya suatu hak maupun kewajiban oleh pelaku usaha maka dapat disebut dengan wanprestasi.

Perikatan juga bisa lahir karena adanya Undang-undang. Perikatan yang timbul karena Undang-undang dibedakan menjadi 2 yaitu, Perikatan yang ditentukan oleh Undang-undang saja dan Perikatan yang timbul dari Undang-undang karena perbuatan orang. Perikatan yang timbul karena perbuatan orang ini memiliki kriteria yaitu, memenuhi ketentuan hukum, disebut perbuatan menurut hukum dan tidak memenuhi ketentuan menurut hukum, disebut perbuatan melawan hukum. Dalam kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen, kriteria yang kedua yaitu perbuatan melawan hukum sangat penting untuk dibahas lebih lanjut karena paling memungkinkan untuk digunakan oleh para konsumen sebagai dasar yuridis untuk menuntut pihak lawan dalam sengketanya.

Menurut M.A. Moegni Djojodirdjo dalam perbuatan “melawan” ini sangat melekat dengan sikap aktif maupun pasif sifat aktif dapat dilihat apabila dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, jadi ia sengaja melakukan gerakan sehingga nampak dengan jelas sifat aktifnya dari perbuatan “melawan” tersebut. Selanjutnya, apabila ia dengan sengaja diam atau dengan kata lain ia dengan sikap pasifnya menimbulkan kerugian pada orang lain maka ia telah melakukan perbuatan “melawan” tanpa harus melakukan atau menggerakkan badannya.⁴

Pasal 1352 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-undang, timbul dari Undang-undang saja, atau dari Undang-undang sebagai akibat dari suatu perbuatan orang. Perikatan yang lahir dari Undang-undang adalah perikatan yang terjadi seiring dengan adanya peristiwa-peristiwa hukum tertentu, yang kemudian ditetapkan melahirkan suatu hubungan hukum (perikatan) diantara pihak-pihak yang bersangkutan, terlepas dari kemauan pihak-pihak yang bersangkutan tersebut.

⁴ Abdul Halim Barkatullah (2016). *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Bandung: Penerbit Nusa Media. h.34

Selanjutnya, perikatan yang bersumber dari Undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, artinya bahwa dengan dilakukannya serangkaian tingkah laku seseorang tersebut maka, Undang-undang memberikan suatu akibat hukum berupa perikatan kepada orang tersebut. Perbuatan orang ini dapat dibedakan menjadi suatu perbuatan yang sah yang menurut hukum diperbolehkan oleh Undang-undang atau *rechmatige* dan juga perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh Undang-undang atau disebut sebagai melawan hukum atau *onrechtmatische*.⁵

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatische daad*) diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Kata “Hukum” (*recht*) yang terdapat pada istilah “perbuatan melawan hukum” itu tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-undang sehingga menimbulkan berbagai penafsiran. Ada penafsiran yang melihat suatu hukum secara sempit yang mana hanya terbatas pada Undang-undang namun, ada juga yang menafsirkannya secara luas yaitu Undang-undang ditambah dengan unsur-unsur kesusilaan dan kepatutan. Penafsiran hukum secara sempit ini menyangkut 2 unsur pokok dari perbuatan melawan hukum yaitu : Unsur pelanggaran terhadap hak subjektif seseorang dan Unsur perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

Hak subjektif merupakan hak yang diberikan oleh Undang-undang saja (*wettelijtiefrecht*), tidak lebih dari itu. Jadi secara moral kepatutan (*goede zeden*) terjadi pelanggaran terhadap hak subjektif tetapi Undang-undang (*wet*) tidak mengaturnya, pelanggaran itu tidak termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, *onrechtmatic* sama dengan *onwetmatig*. Namun setelah berlakunya KUHPerdata telah banyak diatur mengenai hak subjektif lain yang diatur dalam Undang-undang tersendiri seperti, hak atas nama atau merek dagang, hak pengarang, atau hak oktroi. Pada pokoknya tindakan melawan hukum harus berupa tindakan yang melanggar hak subjektif yang diatur oleh Undang-undang (*wettelijk subjektiefrecht*) atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku yang ditentukan dalam Undang-undang.

Setelah keputusan tanggal 31 Januari 1919. H.R telah beralih ke paham yang luas dan penafsirannya atas Pasal 1365 didasarkan atas perumusan tindakan melawan hukum dari rancangan Undang-undang Tahun 1913.⁶ Selanjutnya ada juga pemahaman mengenai tindakan

⁵ Mariam Darus Badruzaman (1983). *KUHPerdata-Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni. h.8

⁶ R, Subekti,(1979), Cetakan Pertama. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni. h. 164

melawan hukum menurut paham yang luas, setelah muncul keputusan pada tahun 1919 maka H.R dan Pengadilan lain telah menganut paham yang luas mengenai *onrechtmatig daad* yaitu hal ini tidak hanya diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban pelaku, yang diatur dalam Undang-undang melainkan perbuatan ini meliputi tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang tidak tertulis misalnya kesusilaan, kepatutan atau kepantasan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup masyarakat.

Perilaku yang melawan hukum adalah : 1. Perilaku yang melanggar hak orang lain; 2. Perilaku yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; 3. Perilaku yang bertentangan dengan kesusilaan; 4. Perilaku yang bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dari harta orang lain dalam pergaulan hidup.

Macam-macam dari perilaku tersebut adalah salah satu yang dapat dijadikan alternatif, sehingga jika ada suatu perilaku yang memenuhi salah satu dari keempat unsur tersebut maka sudah cukup untuk dianggap sebagai adanya suatu *onrechtmatig daad*. Jadi perilaku yang melawan hukum adalah perilaku yang melanggar hak-hak subjektif dari orang lain, melanggar kewajiban hukumnya sendiri, serta bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan benda milik orang lain dalam pergaulan hidup.⁷

2. Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pada tanggal 20 april tahun 1999 Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan adanya undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki antara pelaku usaha maupun konsumen, seperti dapat kita lihat di dalam kosideran undang-undang ini dikatakan bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Upaya dalam menangani perlindungan konsumen di Indonesia apabila berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2 maka berasaskan pada asas-asas

⁷ *Ibid.* h. 165

perlindungan konsumen. Adapun beberapa asas yang terkandung dalam perlindungan konsumen yaitu sebagai berikut : *Pertama, Asas manfaat* mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan; *Kedua, Asas keadilan*, mengharuskan partisipasi dari seluruh rakyat dapat wujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil; *Ketiga, Asas keseimbangan* memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual; *Keempat Asas keamanan dan Keselamatan konsumen*, memberikan jaminan atas kemanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan; *Kelima Asas kepastian hukum* asas ini berlaku baik bagi pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum

Perlindungan konsumen yang dimaksud tak hanya sekedar perlindungan fisik melainkan juga perlindungan mengenai hak-hak dari konsumen itu sendiri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian maka suatu perlindungan konsumen yang telah diberikan oleh Negara haruslah diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dianggap penting karena suatu perlindungan konsumen ini berkaitan dengan kesehatan maupun keselamatan bagi kehidupan seseorang (konsumen). Selain itu juga telah dimuat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yaitu mengenai tanggung jawab dari seorang pelaku usaha yang dalam jual beli ia telah merugikan konsumen.

Dalam Pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen menjelaskan pelaku usaha harus mengganti kerugian antara lain berupa pengembalian uang atau mengganti dengan barang yang sejenis yang nilainya setara dengan barang yang sebelumnya, selain itu terdapat juga ganti rugi mengenai perawatan atau perbaikan terhadap barang yang cacat yang bukan akibat dari kelalaian konsumen itu. Untuk menuntut atas suatu kerugian maka haruslah terpenuhi unsur-

unsur sebagai berikut : 1. Adanya perbuatan melanggar hukum; 2. Ada kerugian; 3. Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian; 4. Ada kesalahan.⁸

Bentuk dari perlindungan konsumen bagi para konsumen yang mengalami kerugian adalah konsumen dapat menuntut hak-haknya yang dapat berupa ganti kerugian sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya. Yaitu ganti rugi yang berdasarkan atau yang timbul karena adanya perbuatan melawan hukum. Tuntutan terhadap suatu hak merupakan tindakan yang bertujuan untuk memperoleh suatu perlindungan hak yang diberikan oleh Pengadilan agar adil dan tidak main hakim sendiri dalam menentukan penyelesaian masalahnya. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tertanggal 7 Juli Tahun 1971 Nomor. 294 K/Sip/1971, tuntutan hak berupa ganti rugi ini dapat diajukan ke Pengadilan dengan syarat utama harus mempunyai kepentingan hukum agar dapat diterimanya suatu tuntutan hak itu oleh Pengadilan guna diperiksa, dan juga gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.⁹

A. Akibat Hukum Terhadap Jual Beli Barang Yang Mengandung Cacat Tersembunyi Menurut Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

1. Akibat Hukum Menurut Hukum Perdata

Ganti rugi yang dimaksud dalam Hukum Perdata ini dapat muncul biasanya karena adanya wanprestasi yang merupakan akibat dari adanya suatu perjanjian atau ganti rugi juga bisa muncul dikarenakan adanya perbuatan yang melawan hukum. Merupakan keadaan dimana pihak-pihak dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah diperjanjikan sehingga pihak lain yang ada di dalam perjanjian mengalami kerugian. Sehingga perbuatan ini menurut hukum dapat dimintai pertanggung jawaban.

Pemberian ganti rugi dalam hal adanya wanprestasi maka dapat dibedakan menjadi tiga hal yaitu : penggantian biaya, rugi dan bunga. Hal ini sesuai dengan Pasal 1239 KUHPerdata “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.” Penggantian biaya, biaya yang dimaksud adalah setiap uang termasuk ongkos di dalamnya yang harus dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan akibat adanya

⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen..* h. 130

⁹ Sudikno Mertokusumo. (2013). Cetakan Pertama. *Hukum Acara perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. h. 53

wanprestasi. Rugi adalah suatu keadaan dimana merosotnya atau berkurangnya nilai dari kekayaan milik kreditor sebagai akibat dari adanya wanprestasi yang muncul dari debitur. Bunga merupakan keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi menjadi tidak dapat diperoleh oleh pihak kreditor karena adanya wanprestasi dari pihak debitur.¹⁰

Perbuatan Melawan Hukum diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Dan Pasal 1366 KUHPerdata “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.” Ganti rugi dalam KUHPerdata yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum dibedakan menjadi dua yaitu ganti rugi yang secara umum dan khusus. Ganti rugi yang secara umum merupakan ganti rugi yang berlaku bagi semua permasalahan baik untuk wanprestasi, kontrak maupun permasalahan yang lain yang berkaitan dengan perikatan termasuk karena perbuatan melawan hukum. Untuk ganti rugi yang khusus adalah ganti rugi yang terbit karena adanya perikatan-perikatan tertentu, KUHPerdata telah menyebutkan mengenai perbuatan melawan hukum adalah yang terkait dengan hal-hal sebagai berikut yaitu, Pasal 1365 KUHPerdata yaitu ganti rugi bagi semua perbuatan melawan hukum dan lain sebagainya.

Selain ganti kerugian yang muncul karena adanya wanprestasi dan juga perbuatan melawan hukum. Maka jika mengacu pada ketentuan Pasal 1504 jo Pasal 1506 KUHPerdata mengenai adanya jual beli barang yang mengandung cacat tersembunyi. Pasal 1506 KUHPerdata menjelaskan bahwa, Penjual harus menanggung terhadap barang yang mengandung cacat tersembunyi baik ia mengetahui atau tidak mengetahui cacat tersembunyi itu. Akan tetapi menurut ketentuan Pasal 1505 KUHPerdata, apabila terdapat cacat tersembunyi yang dapat dilihat secara langsung atau dapat diketahui oleh pembeli maka si penjual tidak memiliki kewajiban untuk menanggung akibat dari cacat tersembunyi tersebut. Dalam hal yang dimaksud dalam Pasal 1504 dan Pasal 1506 KUHPerdata, si pembeli dapat memilih apakah ia akan mengembalikan barang tersebut sambil menuntut kembali harga pembeliannya atau apakah ia akan tetap membeli barang tersebut dengan menuntut pengembalian sebagian harga beli.

¹⁰ Munir Fuady. (2014). Cetakan Pertama. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. h. 224

Selanjutnya dalam hal apabila penjual mengetahui adanya cacat tersembunyi tersebut maka penjual harus mengembalikan uang harga pembelian serta, mengganti segala biaya kerugian dan bunga yang sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 1508 KUHPerdata. Akan tetapi berdasarkan Pasal 1509 KUHPerdata jika penjual tidak mengetahui adanya cacat tersembunyi, maka penjual hanya berkewajiban untuk mengembalikan harga pembelian dan mengganti biaya penyelenggaraan dan penyerahan barang tersebut.

Dalam permasalahan adanya jual beli barang yang mengandung cacat tersembunyi ini di dalam Hukum Pidana juga telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu yang membahas mengenai penipuan yakni dalam Pasal 383 KUHP “Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli: 1) Karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli; 2) Mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat.”

Penjual dianggap telah melakukan tipu muslihat yang mana hal ini berkaitan dengan adanya informasi yang tidak jelas, pelaku usaha dilarang menutupi ataupun mengurangi informasi terkait dengan produk maupun layanannya. Dikatakan sebagai perbuatan penipuan yang dapat dikenakan Pasal 383 KUHP karena perbuatan pelaku usaha yang tidak memberikan informasi yang jelas mengenai keadaan suatu produk tersebut, memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 383 KUHP yang mana dengan adanya perbuatan melawan hukum tersebut dapat dimintakan suatu pertanggung jawaban hukum yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

2. Akibat Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam aktivitas perdagangan atau jual beli haruslah ada pertanggung jawaban jika ada suatu perbuatan yang melanggar Perundang-undangan. Menurut Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, apabila seorang konsumen yang karena merasa dirugikan kemudian ia ingin menggugat para pelaku usaha maka para konsumen tersebut dapat menempuh permasalahan melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi. Dalam

penyelesaian masalah melalui litigasi biasanya dilakukan dalam proses di Pengadilan sedangkan dalam jalur non litigasi maka bisa ditempuh melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen dalam undang-undang tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam Bab VI mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 mengatur tentang pertanggungjawaban pelaku usaha. Pasal 22 dan Pasal 28 mengatur tentang pembuktian. Pasal 23 mengatur tentang penyelesaian sengketa dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen. Dari pasal-pasal tersebut masing-masing memiliki ketentuan sebagai berikut.

Pertama, Pasal 19 "(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Kedua, Pasal 20 "Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut."

Ketiga, Pasal 21 "(1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri. (2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing."

Keempat, Pasal 24 "(1) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila: a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang dan/atau jasa tersebut; b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya

perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi. (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa yang tersebut.”

Kelima, Pasal 25 “(1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut: a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan; b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Keenam, Pasal 26 “Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.”

Ketujuh, Pasal 27 “Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila: a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan; b. cacat barang timbul pada kemudian hari; c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang; d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen; e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Kedelapan, Pasal 22 “Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Kesembilan, Pasal 28 “Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

Kesepuluh, Pasal 23 “Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. “ Mengatur

tentang penyelesaian sengketa dalam hal pelaku usaha tidak memnuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen.¹¹

Jika menggunakan hukum perlindungan konsumen sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen maka, Jika pelaku usaha telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah memenuhi unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut maka, dapat ditetapkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Ganti rugi dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat berupa : Pengembalian uang, Penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, Perawatan kesehatan dan/atau, Pemberian santunan terhadap korban, yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung jawab tersebut secara tegas diberlakukan bagi pelaku usaha baik importir, distributor, atau pedagang pengecer. Tanggung jawab produk yang mengandung cacat tersembunyi berbeda dari tanggung jawab pelaku usaha pada umumnya, tanggung jawab terhadap barang yang mengandung cacat tersembunyi ini mengakibatkan kerugian pada konsumen atau pada barang yang dibelinya maupun dikonsumsi. Tentang tanggung jawab mengenai produk yang mengandung cacat tersembunyi ini termasuk kedalam suatu perbuatan yang melawan hukum, yang kemudian berdasarkan pada prinsip-prinsip pertanggung jawaban yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat dilaksanakan ganti rugi yang berdasarkan pada prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) tanpa melihat unsur kesalahan pada pihak pelaku usaha.¹²

Selanjutnya Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa apabila dalam permasalahannya, pelaku usaha menolak untuk bertanggung jawab maka “Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang telah disebutkan diatas, maka dapat digugat melalui badan penyelesaian

¹¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. (2008). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. h. 65

¹² Ayub A. Utomo, (2019, Juli), Tanggung jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Produk Cacat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Lex Privatum*. 7, 6.

sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini membahas lebih lanjut dari Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatakan bahwa apabila produsen atau pelaku usaha ini dapat digugat ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau juga dapat digugat ke Pengadilan sesuai dengan tempat tinggal.

KESIMPULAN

1. Menurut Hukum Perdata perlindungan hukum yang dapat diperoleh konsumen mengenai adanya jual beli barang yang mengandung cacat tersembunyi yaitu telah diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, Pasal 1504 KUHPerdata, dijelaskan bahwa penjual harus menanggung adanya cacat tersembunyi sehingga barang tidak dapat digunakan dan apabila pembeli mengetahui adanya cacat tersebut maka pembeli tidak akan membeli atau membeli dengan sebagian harga. Dan Pasal 1508 dan Pasal 1509 KUHPerdata mengenai pengembalian uang sesuai dengan jumlah yang telah dikeluarkan oleh konsumen. Dalam Perlindungan Konsumen, bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan dalam permasalahan jual beli dapat berupa perlindungan hukum secara preventif maupun perlindungan hukum secara represif. Bentuk perlindungan hukum secara represif ini diberikan oleh Pemerintah dan bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen yang diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan upaya perlindungan hukum secara represif yang bertujuan untuk memberikan perlindungan secara menanggung ganti kerugian apabila ada konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai tanggung jawab pelaku usaha.

Bentuk akibat dari adanya jual beli barang yang mengandung cacat tersembunyi adalah kerugian yang dialami oleh konsumen, dengan adanya kerugian tersebut pelaku usaha yang menyebabkan kerugian haruslah bertanggung jawab. Ganti kerugian dalam Hukum Perdata dapat disebabkan karena adanya wanprestasi dan juga adanya perbuatan melawan hukum. Selain itu kerugian akibat adanya jual beli barang yang mengandung

cacat tersembunyi mengacu pada ketentuan Pasal 1504 jo Pasal 1506 KUHPerdata, Pasal 1508 KUHPerdata, dan Pasal 1509 KUHPerdata.

Selanjutnya menurut Aspek Hukum Pidana, berdasarkan pada Pasal 383 KUHP telah diatur mengenai perbuatan curang yang dilakukan oleh penjual berupa penipuan terhadap informasi dari keadaan suatu barang yang dijual maka ia dapat dikenakan sanksi dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. Dalam perlindungan konsumen dapat diterapkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tanggung jawab bagi pelaku usaha. Prinsip tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh pelaku usaha dapat berdasarkan pada lima bentuk prinsip tanggung jawab yaitu, Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*), Prinsip tanggung jawab praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*), Prinsip tanggung jawab praduga selalu tidak bertanggung jawab (*persumption of nonliability*), Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan Prinsip pembatasan tanggung jawab (*limitattion of liability*). Dari kelima prinsip tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu acuan terkait dengan prinsip apakah yang akan digunakan dalam permasalahan cacat tersembunyi pada barang.

SARAN

1. Bagi konsumen yang ingin membeli suatu barang alangkah baiknya jika dalam kegiatan tersebut haruslah diperiksa terlebih dahulu barang tersebut apakah layak atau tidak untuk dibeli, sebelum sampai ke tahap transaksi atau proses pembayaran. Pembeli harus lebih memperhatikan lagi dalam pembelian barang, pemeriksaan harus dilakukan bukan sekedar melihat dari fisiknya saja melainkan juga dari manfaat dan kegunaan dari barang tersebut.
2. Pelaku usaha harus dapat menjamin bahwa suatu barang dan atau jasa dalam pemakaiannya tidak menyebabkan bahaya terhadap konsumen atau penggunaannya, maka seorang konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan pada keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Sehingga jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengarkan, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil dan kompensasi atau suatu ganti rugi. Penyelesaian permasalahan konsumen alangkah lebih baik jika dilakukan penyelesaian dilakukan secara musyawarah atau mungkin negosiasi dengan si pelaku usaha atau penjual,

konsumen dapat mengajukan komplain kepada pihak pelaku usaha yang mana ia dapat meminta ganti rugi terkait dengan kerugian yang ia alami.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Halim Barkatullah (2016). *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Mariam Darus Badruzaman (1983). *KUHPerdata-Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni.
- R, Subekti,(1979), Cetakan Pertama. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen..*
- Sudikno Mertokusumo. (2013). Cetakan Pertama. *Hukum Acara perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Munir Fuady. (2014). Cetakan Pertama. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. (2008). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia PustakaUtama.
- Ayub A. Utomo, (2019,Juli), Tanggung jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Produk Cacat Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Lex Privatum*. 7, 6.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen